



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG NOMOR : Kpts. 421.5 / 302 /DP - PAUDNI.01/2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelegaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : NURHAYATI, A.Md selaku Pimpinan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUDI LUHUR nomor : 19/PAUD-BL/07/2013 tanggal 29 Juli 2013 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa setelah mempelajari permohonan dari Penyelegaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah tersebut diatas dapat diberikan izin penyelegaraan Pendidikan.
b. Bawa izin penyelegaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Demi kelancaran Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Penyelegaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama PAUD : PAUD BUDI LUHUR
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : IZIN
Alamat : Jl. Parak Karakah No.7 RT 01/RW II
Kelurahan : Kubu Dalam Parak Karakah
Kecamatan : Padang Timur
Kota : Padang
Nama Pemimpin : NURHAYATI, A.Md
Pemilik/Penyelenggara : Hj. NURLELI

KEDUA

- : Izin Penyelegaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 29 Juli 2017.

KETIGA

- : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 29 Juli 2013
Kepala Dinas
Kabid PAUDNI,
DINAS PENDIDIKAN
P
Dr. MUSDEK, M.Si
NRP. 19580715 198112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
JALAN SAGINDO AZIZ CHAN NO.9 PADANG



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor 421.5 / 302 / DP - PAUDNI.01 / 2013.
Tanggal 29 Juli 2013 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN LEBAR SENGKEAN YANG DISELLENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat

: PAUD BUDI LUHUR
: Jl. Parak Karukah No.7 RT 01/RW 11
: Kelurahan Kubu Dalam Parak Karukah
: Kecamatan Padang
: Kota Padang

Jenis Pendidikan
Rampun Pendidikan
Pemimpin
Penilik/Penyelenggara

: Kelompok Bermain
: Khusus
: NURHAYATI, A.Md
: Hj. NURLELI

Berlaku terhitung tanggal 29 April 2013 sampai dengan 29 April 2017

TAKHIS IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 29 Juli 2013.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
Kabid PAUDNI

Drs. Musdek, M.Si
NIP 19580715 198112 1 001